



**PUTUSAN**  
Nomor 288 PK/Pdt/2018

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **ROSYFAHANI N.N;**
2. **BAKTI LUHUR P**, keduanya selaku ahli waris dari alm. Tiyono, bertempat tinggal di Jalan Kelapa Gading I Nomor 70 RT/RW 4/01, Kelurahan Sungai Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, dalam hal ini memberi kuasa kepada Wanto A. Salan K, S.H., M.H., dan kawan, para advokat pada Wanto A. Salan K, S.H., M.H. & Rekan, berkantor di Jalan Pangeran Hidayatullah Komplek Abdi Persada Jaya Blok B Nomor 11 Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Desember 2016;

Para Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

**ALIMANSYAH als. SOEBAKIR SAMLAN**, bertempat tinggal di Jalan Padang Golf RT 12, RW III, Kelurahan Syamsun Noor, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;  
Termohon Peninjauan Kembali;

D a n

1. **AGUS T. YANTO Bin ASTIM S.** (selaku ahli waris dari almarhum ASTIM) bertempat tinggal di Jalan Sungai Sumba RT 39, RW 01, Kelurahan Guntung Payung, Kecamatan Landasar Ulin, Kota Banjarbaru;
2. **EKA WATI Binti M. AINI (almarhum)** (selaku ahli waris dari M. Aini (alm)), bertempat tinggal di Jalan A. Yani Jurusan Pelaihari Pembataan, Pelaihari Nomor 78 RT. 005 RW. 02 Kelurahan Landasan Ulin Selatan Kota Banjarbaru;
3. **WAGITO**, bertempat tinggal di Kampung Gumpal RT. 04

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 288 PK/Pdt/2018



RW. 08 Jalan Karya Bakti Landasan Ulin Timur, Kota Banjarbaru;

4. **T.S ISHAK**, dahulu bertempat tinggal di Jalan A. Yani RT. 14 RW. V Kelurahan Landasan Ulin Tengah sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Banjarbaru untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Provisi Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp100.000,00/hari (seratus ribu rupiah) per hari setiap Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat lalai memenuhi isi putusan provisi pengadilan ini terhitung sejak putusan diucapkan sampai dengan dilaksanakan;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum ganti rugi antara Penggugat dengan Turut Tergugat pada tahun 1989;
3. Menyatakan sah menurut hukum bahwa Penggugat adalah sebagai pemilik yang sah sebidang tanah perbatasan yang berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor 41/AGR/I-2/KLUT/VI/1993 tanggal 31 Juni 1993 (berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 30 Desember 2017 dari H. Basuki yang pada saat itu sebagai pembuat Surat Keterangan Tanah Nomor 41/AGR/I-2/KLUT/VI/1993 dan Supianor BA, tertanggal 31 Desember 2007 yang pada saat itu menjabat sebagai Lurah Landasan Ulin Tengah meralat bahwa terjadi kesalahan penulisan tanggal 31 Juni

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 288 PK/Pdt/2018



yang seharusnya adalah tanggal 30 Juni) dengan ukuran dan batas-batas:

- Panjang : 177 m;
- Lebar : 61 m;
- Luasnya lk : 10.797 m;

Dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Syamsudin;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan golf;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan parit;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan parit/jalan;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV yang menguasai tanah milik Penggugat tersebut diatas adalah tanpa hak dan melawan hukum;
  5. Menyatakan surat-surat milik Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV berupa kwitansi dan bukti-bukti lainnya yang diterbitkan oleh Tergugat II yang bekerjasama dengan Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
  6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat atau siapapun yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan tanah tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan baik secara penuh dan utuh, paling lambat 8 (delapan) hari setelah putusan perkara ini diucapkan;
  7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama untuk membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp500.000,00/hari (lima ratus ribu rupiah) per hari apabila Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat lalai dalam memenuhi isi putusan ini, terhitung sejak putusan dibacakan dan dilaksanakan;
  8. Menyatakan sah dan berharga penyitaan dalam perkara ini;
  9. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat melakukan *verzet*, banding dan kasasi;



10. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama untuk membayar seluruh biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Adapun dalam perkara Nomor 20/Pdt.G/2012/PN.Bjb ini Para Penggugat adalah Rosyfahani NN dan Bakti Luhur P yang notabene juga merupakan ahli waris Tiyono (alm). Para Penggugat pada dasarnya tidak ada bedanya dengan Penggugat terdahulu di Pengadilan Negeri Banjarbaru maupun dalam perkara banding di Pengadilan Tinggi Banjarmasin. Apalagi Para Penggugat (Rosyfahani NN dan Bakti Luhur P) tidak pernah melakukan perbuatan hukum sendiri berupa perolehan hak atas tanah yang menjadi gugatannya. Kalau kedua Penggugat tersebut merupakan ahli waris Tiyono (alm) yang melakukan gugatan terhadap Penggugat dan objek gugatan yang sama, hal tersebut berarti terhadap objek gugatan ini tidak dapat diperiksa kembali;

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Banjarbaru dengan putusan Nomor 20/Pdt.G/2012/PN.Bjb tanggal 8 Mei 2013, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan ganti rugi atau jual beli tanah antara Tiyono dengan Turut Tergugat atas sebidang tanah perbatasan yang terletak di Jalan Golf Ik 4000 m dari Jalan A. Yani Lingkungan RT. 14 RW. 4 dulunya Kelurahan Landasan Ulin Tengah dan sekarang masuk ke Kelurahan Landasan Ulin Utara adalah sah;
- Menyatakan Penggugat adalah sebagai pemilik yang sah sebidang tanah perbatasan yang terletak di Jalan Golf Ik 4000 m dari Jalan A. Yani



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan RT. 14 RW. 4 dulunya Kelurahan Landasan Ulin Tengah dan sekarang masuk ke Kelurahan Landasan Ulin Utara berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor 41/AGR/I-2/KLUT/VI/1993 tanggal 31 Juni 1993 atas nama Triyono dengan ukuran batas-batas:

- ) Panjang : 177 m;
- ) Lebar : 61 m;
- ) Luasnya lk : 10.797 m;

Dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Syamsudin;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan golf;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan parit;
- Sebelah Barat berbatasan dengan parit/jalan;
- Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV atau siapapun yang mendapat hak daripadanya untuk menyerahkan tanah sengketa tersebut dalam keadaan kosong dan baik secara penuh dan utuh kepada Penggugat setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp100.00,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari bila mereka lalai memenuhi isi putusan perkara ini terhitung setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.486.000,00 (dua juta empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Banjarmasin dengan putusan Nomor 67/PDT/2013/PT.BJM tanggal 9 Januari 2014, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat;

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 288 PK/Pdt/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 8 Mei 2013 Nomor 20/Pdt.G/2012/PN.Bjb yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Agung dengan putusan Nomor 1870 K/Pdt/2014 tanggal 23 Desember 2014 yang amarnya sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **ALIMANSYAH als. SOEBAKIR SAMLAN** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 67/PDT/2013/PT.BJM tanggal 9 Januari 2014 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 20/Pdt.G/2012/PN.Bjb tanggal 8 Mei 2013;

### MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Menghukum Pada Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Mahkamah Agung Nomor 1870 K/Pdt/2014 tanggal 23 Desember 2014 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 31 Oktober 2016 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Desember 2016 diajukan permohonan

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 288 PK/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peninjauan Kembali pada tanggal 24 Januari 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 01/Pdt.PK/2017/PN Bjb yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarbaru, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 24 Januari 2017;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 24 Januari 2017 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan atau kekeliruan nyata dalam putusan *Judex Juris* kemudian memohon Putusan sebagai berikut:

- Z Menerima dan mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;
- Z Membatalkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1870 K/Pdt/2014 tanggal 23 Desember 2014;

Mengadili Sendiri:

- Z menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 67/PDT/2013/PT.BJM tanggal 9 Januari 2014 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 20/Pdt.G/2012/PN.Bjb tanggal 8 Mei 2013;
- Z Membebaskan seluruh biaya perkara kepada Tergugat, Terbanding, Pemohon Kasasi, Termohon Peninjauan Kembali dan Tergugat, Turut Terbanding, Turut Termohon Kasasi, Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 6 Maret 2017 yang menolak permohonan peninjauan

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 288 PK/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena telah terdapat kekhilafan atau kekeliruan nyata dalam putusan *Judex Juris* yang membatalkan putusan *Judex Facti* atas dasar *nebis in idem* yaitu perkara *a quo* telah diadili dalam perkara terdahulu dengan pihak yang sama dan objek yang sama;
- Bahwa ternyata putusan terdahulu yang dirujuk oleh *Judex Juris* yaitu Nomor 25/Pdt.G/2010/PN.Bjb *juncto* Nomor 64/PDT/2011/PT.BJM menyatakan gugatan tidak dapat diterima sehingga perkara/gugatan yang sekarang tidak *nebis in idem* karena pokok perkara belum diputus;
- Berdasarkan pemeriksaan *Judex Facti* Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi telah terbukti, bahwa tanah sengketa adalah milik Penggugat karena didukung oleh bukti-bukti surat dan keterangan saksi yang oleh *Judex Facti* telah dipertimbangkan/dinilai dengan benar sebaliknya bukti-bukti Tergugat tidak dapat mengalahkan bukti-bukti Penggugat sehingga penguasaan tanah oleh Tergugat tanpa alas hak adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali **ROSYFAHANI N.N dan kawan** dan membatalkan putusan Mahkamah Agung Nomor 1870 K/Pdt/2014 tanggal 23 Desember 2014 serta Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Peninjauan Kembali ditolak, berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 288 PK/Pdt/2018





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali 1. **ROSYFAHANI N.N** dan 2. **BAKTI LUHUR P** tersebut;
- Membatalkan putusan Mahkamah Agung Nomor 1870 K/Pdt/2014 tanggal 23 Desember 2014 yang membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 67/PDT/2013/PT.BJM tanggal 9 Januari 2014 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 20/Pdt.G/2012/PN.Bjb tanggal 8 Mei 2013;

## MENGADILI KEMBALI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan ganti rugi atau jual beli tanah antara Tiyono dengan Turut Tergugat atas sebidang tanah perbatasan yang terletak di Jalan Golf lk 4000 m dari Jalan A. Yani Lingkungan RT. 14 RW. 4 dulunya Kelurahan Landasan Ulin Tengah dan sekarang masuk ke Kelurahan Landasan Ulin Utara adalah sah;
- Menyatakan Penggugat adalah sebagai pemilik yang sah sebidang tanah perbatasan yang terletak di Jalan Golf lk 4000 m dari Jalan A. Yani Lingkungan RT. 14 RW. 4 dulunya Kelurahan Landasan Ulin Tengah dan sekarang masuk ke Kelurahan Landasan Ulin Utara berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor 41/AGR/I-2/KLUT/VI/1993 tanggal 31 Juni 1993 atas nama Triyono dengan ukuran batas-batas:

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 288 PK/Pdt/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ) Panjang : 177 m;
- ) Lebar : 61 m;
- ) Luasnya lk : 10.797 m;

Dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Syamsudin;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan golf;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan parit;
- Sebelah Barat berbatasan dengan parit/jalan;
- Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV atau siapapun yang mendapat hak daripadanya untuk menyerahkan tanah sengketa tersebut dalam keadaan kosong dan baik secara penuh dan utuh kepada Penggugat setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp100.00,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari bila mereka lalai memenuhi isi putusan perkara ini terhitung setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 25 April 2018 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Hj.

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 288 PK/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Widia Irfani, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H

ttd

Sudrajat Dimiyati, S.H., M.H

Ketua Majelis,

ttd

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Widia Irfani, S.H., M.H

Biaya Peninjauan Kembali:

- |                        |                |
|------------------------|----------------|
| 1. Meterai .....       | Rp 6.000,00    |
| 2. Redaksi .....       | Rp 5.000,00    |
| 3. Administrasi PK ... | Rp2.489.000,00 |
| Jumlah .....           | Rp2.500.000,00 |

**Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I**  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

**Dr. PRIM HARYADI, SH., MH.**  
NIP. 19630325 198803 1 001.

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 288 PK/Pdt/2018